



BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 14/ HK /2023

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN  
PADA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran angka romawi I huruf E dan angka romawi II huruf D Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium di Lingkungan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Kegiatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 15);
9. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium di Lingkungan

Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 51);

10. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 61)
11. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, dan V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas untuk menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023, pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem dan bertanggung jawab kepada Bupati Karangasem.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 12 Januari 2023

Pr BUPATI KARANGASEM, 



I GEDE DANA

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan/Dinas/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.
2. Anggota Tim yang bersangkutan untuk maklum dan seperlunya.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM  
 NOMOR 14/HK/2023  
 TENTANG  
 TIM PELAKSANA KEGIATAN PADA  
 BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT  
 DAERAH KABUPATEN KARANGASEM  
 TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENATAAN  
 ORGANISASI SUB KEGIATAN FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN  
 TATA LAKSANA TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Jabatan dalam Tim	Nama / Jabatan / Unsur	Honorarium Rp.	Keterangan
1.	Pengarah	Bupati Karangasem	-	-
2.	Wakil Pengarah	Wakil Bupati Karangasem	-	-
3.	Penanggung jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem	-	-
4.	Wakil Penanggung jawab	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem	-	-
5.	Ketua	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem	-	-
6.	Sekretaris	Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem	-	-
7.	Petugas Pelaksana Teknis/Anggota	Unsur Perangkat Daerah Se-Kabupaten Karangasem - Gol II - Gol III - Gol IV	- - -	- - -
8.	Narasumber/ Moderator/Pembawa Acara/dan Panitia	Narasumber/Pembahas - Pejabat eselon III ke bawah/ yang disetarakan	900.000	OJ
9.	Petugas Pelaksana Administrasi	1. Jabatan Pelaksana Bagian Organisasi Gol III 2. Jabatan Pelaksana Bagian Organisasi Gol II	- -	- -

AR BUPATI KARANGASEM, 



I GEDE DANA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM  
NOMOR 14/HK/2023  
TENTANG  
TIM PELAKSANA KEGIATAN PADA  
BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT  
DAERAH KABUPATEN KARANGASEM  
TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENATAAN  
ORGANISASI SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN  
KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Jabatan dalam Tim	Nama / Jabatan / Unsur	Honorarium Rp.	Keterangan
1.	Pengarah	Bupati Karangasem	-	-
2.	Wakil Pengarah	Wakil Bupati Karangasem	-	-
3.	Penanggung jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem	-	-
4.	Wakil Penanggung Jawab	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem	-	-
5.	Ketua	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem	-	-
6.	Sekretaris	Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem	-	-
7.	Petugas Pelaksana Teknis/Anggota	Unsur Perangkat Daerah Se-Kabupaten Karangasem - Gol II - Gol III - Gol IV	- - -	- - -
8.	Narasumber/ Moderator/ Pembawa Acara/dan Panitia	a. Narasumber/ Pembahas		
		- Pejabat eselon II/ yang disetarakan	1.000.000	OJ
		- Pejabat eselon III ke bawah/ yang disetarakan	900.000	OJ
		b. Pembawa Acara	400.000	OK

9.	Petugas Pelaksana Administrasi	1. Jabatan Pelaksana Bagian Organisasi Gol III 2. Jabatan Pelaksana Bagian Organisasi Gol II	- -	- -
----	--------------------------------	---	--------	--------

R. BUPATI KARANGASEM, 



I GEDE DANA

LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM  
 NOMOR 14/HK/2023  
 TENTANG  
 TIM PELAKSANA KEGIATAN PADA  
 BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT  
 DAERAH KABUPATEN KARANGASEM  
 TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENATAAN  
 ORGANISASI SUB KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN  
 KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA TAHUN ANGGARAN  
 2023

No	Jabatan dalam Tim	Nama / Jabatan / Unsur	Honorarium Rp.	Keterangan
1.	Pengarah	Bupati Karangasem	-	-
2.	Wakil Pengarah	Wakil Bupati Karangasem	-	-
3.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem	-	-
4.	Wakil Penanggung jawab	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem	-	-
5.	Ketua	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem	-	-
6.	Sekretaris	Jabatan Fungsional Analis Kebijakan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem	-	-
7.	Petugas Pelaksana Teknis/Anggota	Unsur Perangkat Daerah Se-Kabupaten Karangasem - Gol II - Gol III - Gol IV	- - -	- - -
8.	Petugas Pelaksana Administrasi	1. Jabatan Pelaksana Bagian Organisasi Gol III. 2. Jabatan Pelaksana Bagian Organisasi Gol II.	- -	- -

BUPATI KARANGASEM, *DW*



I GEDE DANA

9.	Petugas Pelaksana Administrasi	1. Jabatan Pelaksana Bagian Organisasi Gol III. 2. Jabatan Pelaksana Bagian Organisasi Gol II.	- -	- -
----	--------------------------------	---	--------	--------

BUPATI KARANGASEM, 



I GEDE DANA

LAMPIRAN IV  
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM  
 NOMOR 14/HK/2023  
 TENTANG  
 TIM PELAKSANA KEGIATAN PADA  
 BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT  
 DAERAH KABUPATEN KARANGASEM  
 TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENATAAN  
 ORGANISASI SUB KEGIATAN PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN  
 ANALISIS JABATAN TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Jabatan dalam Tim	Nama / Jabatan / Unsur	Honorarium Rp.	Keterangan
1.	Pengarah	Bupati Karangasem	-	-
2.	Wakil Pengarah	Wakil Bupati Karangasem	-	-
3.	Penanggung jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem	-	-
4.	Wakil Penanggung jawab	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem	-	-
5.	Ketua	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem	-	-
6.	Sekretaris	Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem	-	-
7.	Petugas Pelaksana Teknis/Anggota	Unsur Perangkat Daerah Se-Kabupaten Karangasem - Gol II - Gol III - Gol IV	- - -	- - -
8.	Narasumber/ Moderator/ Pembawa Acara/dan Panitia	a. Narasumber/ Pembahas - Pejabat eselon III ke bawah/ yang disetarakan	900.000	OJ
		b. Pembawa Acara	400.000	OK
9.	Petugas Pelaksana Administrasi	1. Jabatan Pelaksana Bagian Organisasi Gol III.	-	-
		2. Jabatan Pelaksana Bagian Organisasi Gol II.	-	-

BUPATI KARANGASEM,



I GEDE DANA

LAMPIRAN V  
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM  
NOMOR 14/HK/2023  
TENTANG  
TIM PELAKSANA KEGIATAN PADA  
BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT  
DAERAH KABUPATEN KARANGASEM  
TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENATAAN  
ORGANISASI SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN  
PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI  
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Jabatan dalam Tim	Nama / Jabatan / Unsur	Honorarium Rp.	Keterangan
1.	Pengarah	Bupati Karangasem	-	-
2.	Wakil Pengarah	Wakil Bupati Karangasem	-	-
3.	Penanggung jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem	-	-
4.	Wakil Peanggung jawab	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem	-	-
5.	Ketua	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem	-	-
6.	Sekretaris	Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem	-	-
7.	Petugas Pelaksana Teknis/Anggota	Unsur Perangkat Daerah Se-Kabupaten Karangasem - Gol II - Gol III - Gol IV	-	-
8.	Narasumber/ Moderator/ Pembawa Acara/dan Panitia	a. Narasumber/ Pembahas		
		- Kepala Daerah/Pejabat setingkat Kepala Daerah/Pejabat daerah lainnya yang disetarakan	1.400.000	OJ
		- Pejabat eselon III ke bawah/ yang disetarakan	900.000	OJ
		b. Moderator	700.000	OK

9.	Petugas Pelaksana Administrasi	1. Jabatan Pelaksana Bagian Organisasi Gol III. 2. Jabatan Pelaksana Bagian Organisasi Gol II.	-	-
----	--------------------------------	---	---	---

Ar BUPATI KARANGASEM, 



I GEDE DANA